



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awaluddin Pasaribu;
2. Tempat lahir : Hadungdung Pintu Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 18 November 2021 dan 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Pasaribu **terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah** melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Awaluddin Pasaribu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun pidana penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **Awaluddin Pasaribu** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau \pm 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram.

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG)

- 1 (satu) buah alat tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa terdakwa Awaluddin Pasaribu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bercocok tanam di kebun milik sdr. Asman Siregar, Tiba tiba datang Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjumpai Terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) kemudian Terdakwa langsung mengambil alat dodos milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan langsung berangkat menuju ke Blok VI kebun kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan setiba dilokasi Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan langsung memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan menggunakan alat dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah dan setelah selesai memanen selanjutnya Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke pinggir jalan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan bersepekat untuk mengangkat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut lewat pukul 12 malam lalu Terdakwa pun kembali ke kebun Sdr Asman Siregar tersebut dengan membawa alat dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan pulang kerumah mereka masing masing sambil membawa alat dodos yang digunakan oleh Asmul Hidayat Pohan.

- Kemudian pada pukul 01.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa keranjang gandeng yang terbuat dari rotan sambil membawa alat tojok menuju ke tempat buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut dan setiba di tempat tersebut lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang dengan menggunakan alat tojok lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian pada pukul 02.30 Wib ditengah perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh petugas pengamanan kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sedang patroli lalu petugas pengamanan kebun langsung mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) kemudian petugas pengamanan kebun langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti, sedangkan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan berhasil melarikan dengan tidak ditemukan ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Barumon Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) memiliki izin lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/0063.1/IL/2015 tanggal 06 Maret 2015 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/051/SIUP/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Arse Hasibuan, SH selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Tentang Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perdagangan terkait Perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) serta berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 525/3290 tentang Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama KSU Aek Natio Group.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Manajemen Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut, pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran seharga Rp3.231.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Subsider:

Bahwa Terdakwa Awaluddin Pasaribu bersama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021, bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bercocok tanam di kebun milik sdr. Asman Siregar, tiba tiba datang Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan menjumpai Terdakwa yang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mengajak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) kemudian Terdakwa langsung mengambil alat dodos milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan langsung berangkat menuju ke Blok VI kebun kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan setiba dilokasi Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tanpa izin dari pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah dan setelah selesai memanen selanjutnya Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mengangkat buah kelapa sawit yang sudah di diambil tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya ke pinggir jalan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian setelah selesai mengambil buah kelapa sawit sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan bersepekat untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut lewat pukul 12 malam lalu Terdakwa pun kembali ke kebun Sdr Asman Siregar tersebut dengan membawa alat dodos yang gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit sedangkan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan pulang kerumah mereka masing masing sambil membawa alat dodos yang digunakan oleh Asmul Hidayat Pohan.

- Kemudian pada pukul 01.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa keranjang gandeng yang terbuat dari rotan sambil membawa alat tojok menuju ke tempat buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut dan setiba di tempat tersebut lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan kedalam keranjang dengan menggunakan alat tojok lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kemudian pada pukul 02.30 Wib ditengah perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh petugas pengamanan kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sedang patroli lalu petugas pengamanan kebun langsung mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohan dan Samsuddin Hasibuan dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) tanpa izin kemudian petugas pengamanan kebun langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti, sedangkan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan berhasil melarikan dengan tidak ditemukan ditempat kejadian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Barumon Tengah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut, pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebanyak 135 (*seratus tiga puluh lima*) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran seharga Rp3.231.400,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aril Santo Jon Marindo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas
 - Bahwa jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai Kerani Kebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas pemberitahuan dari Bernandus Simbolon selaku koordinator (manager) Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sebelumnya mendapat laporan dari petugas pengamanan;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Bernandus Simbolon dan Predi Sugianto Lubis langsung menuju lokasi tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah diamankan, Rijaludin Pohan, Ridwan Manullang dan Ismail Sagala;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gendeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah berhasil ditangkap petugas keamanan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang termuat dalam keranjang gendeng berisi rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gendeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan jika dijumlahkan seluruhnya yang diambil Terdakwa tersebut ada sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) terlebih dahulu dan selanjutnya Saksi bersama pimpinan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Barumon Tengah;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sekarang berada di kantor Polsek Barumon tengah dalam keadaan tandan sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tandan buahh sawit dari KSU ANG, harga buah kelapa sawit saat itu sebesar Rp2.140,00 (dua ribu seratus empat puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebesar Rp3.231.400,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) berharap Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk memohon supaya pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mencabut laporannya di kantor polisi;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada menawarkan ganti kerugian kepada pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut tidak tertangkap dan sekarang menjadi daftar pencarian orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun saat diamankan Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gendeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa ciri-ciri pohon kelapa sawit yang buahnya diambil Terdakwa dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pohonnya memiliki ketinggian kira-kira 2 (dua) meter, berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah menghasilkan buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rijaluddin Pohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai security/ petugas pengamanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama petugas keamanan dari kepolisian yang bernama Ridwan Manullang dan Ismail Sagala melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 19.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 01.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi mengendap dibalik pohon kelapa sawit dan selanjutnya sekira pukul 02.30 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan mengendarai sepeda motor yang diatasnya terpasang keranjang gendeng berisi buah kelapa sawit dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa karena telah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi langsung menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada kordinator lapangan melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gendeng yang terpasang di sepeda motor Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada menanyakan dari mana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng yang terpasang di sepeda motor Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan jika dijumlahkan seluruhnya yang diambil Terdakwa tersebut ada sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut tidak tertangkap dan sekarang menjadi daftar pencarian orang;
- Bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya, sedangkan peran dari Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan adalah mendodos buah kelapa sawit dari pohon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama temannya yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mulai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 17.00 wib, sedangkan Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) buah alat tojok;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru yang pertama membawa dan memindahkan buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berada di Blok VI masih masuk ke dalam lagi dan lokasi tersebut berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari jalan;
 - Bahwa jadwal patroli Saksi dan rekan-rekan Saksi di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) 2 (dua) kali dalam 1 (satu) malam yaitu patrol yang pertama sampai dengan jam 00.00 WIB, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke mess;
 - Bahwa ketika patroli yang pertama, Saksi dan rekan-rekan Saksi belum menemukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik barang sepeda motor, keranjang gandeng dan alat tojok yang ditemukan sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah untuk menjual buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan uang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
 - Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah atau tidak pernah secara tanpa hak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Ridwan Manullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi adalah petugas pengamanan dari kepolisian yang ditugaskan di Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama Ismail Sagala dan Rijaluddin Pohan melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 19.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 01.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi mengendap dibalik pohon kelapa sawit dan selanjutnya sekira pukul 02.30 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan mengendarai sepeda motor yang diatasnya terpasang keranjang gendeng berisi buah kelapa sawit dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa karena telah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - Bahwa ketika mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada kordinator lapangan melalui handphone;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak menghitung berapa tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gendeng yang terpasang di sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada menanyakan dari mana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gendeng yang terpasang di sepeda motor Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan jika dijumlahkan seluruhnya yang diambil Terdakwa tersebut ada sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut tidak tertangkap dan sekarang menjadi daftar pencarian orang;
- Bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya, sedangkan peran dari Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan adalah mendodos buah kelapa sawit dari pohon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama temannya yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mulai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 17.00 wib, sedangkan Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
 - 1 (satu) buah alat tojok;yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa dan memindahkan buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berada di Blok VI masih masuk ke dalam lagi dan lokasi tersebut berjarak sekitar 1 km (satu kilometer) dari jalan;
- Bahwa jadwal patroli Saksi dan rekan-rekan Saksi di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) 2 (dua) kali dalam 1 (satu) malam yaitu patrol yang pertama sampai dengan jam 00.00 wib, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke mess;
- Bahwa pada patroli yang pertama Saksi dan rekan-rekan Saksi belum menemukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik barang sepeda motor, keranjang gendeng dan alat tojok yang ditemukan sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah untuk menjual buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mendatkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah atau tidak pernah secara tanpa hak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Preddi Sugianto Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai Mandor Perawatan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas pemberitahuan dari Bernandus Simbolon selaku koordinator (manager) Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang sebelumnya mendapat laporan dari petugas pengamanan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Bernandus Simbolon dan Aril Santo Jan Marindo langsung menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah diamankan, Rijaludin Pohan, Ridwan Manullang dan Ismail Sagala;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gandeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang termuat dalam keranjang gandeng berisi rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan jika dijumlahkan seluruhnya yang diambil Terdakwa tersebut ada sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Group (KSU ANG) bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram);
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Barumon Tengah;
 - Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sekarang berada di kantor Polsek Barumon tengah dalam keadaan tandan sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;
 - Bahwa harga buah kelapa sawit ketika Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit dari KSU ANG sebesar Rp.2.140, 00 (dua ribu seratus empat puluh rupiah) per kilogram;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.231.400, 00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) berharap Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk memohon supaya pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) mencabut laporannya di kantor polisi;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada menawarkan ganti kerugian kepada pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan tersebut tidak tertangkap dan sekarang menjadi daftar pencarian orang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun saat diamankan Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang gandang terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;

- Bahwa ciri-ciri pohon kelapa sawit yang buahnya diambil Terdakwa dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pohonnya memiliki ketinggian kira-kira 2 (dua) meter, berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah menghasilkan buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bernandus Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa jabatan Saksi dalam Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah sebagai koordinator (manager);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) atas pemberitahuan dari satpam/ security Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang bernama Rijaluddin Pohan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan Aril Santo Jan Marindo dan Predi Sugianto Lubis langsung menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah diamankan, Rijaludin Pohan, Ridwan Manullang dan Ismail Sagala;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gandeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang termuat dalam keranjang gandeng berisi rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa selain buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang gandeng tersebut, masih ada buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dalam keadaan berserak di atas tanah dibawah pohonnya di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan jika dijumlahkan seluruhnya yang diambil Terdakwa tersebut ada sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah seberat 1.510 kg (seribu lima ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Barumon Tengah;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan yang diambil Terdakwa dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sekarang berada di kantor Polsek Barumon tengah dalam keadaan tandan sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) berdiri pada tahun 2007 dan pada waktu itu sudah ada ijin koperasi;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) cuma bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa luas perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah 471 Ha (empat ratus tujuh puluh satu hektare);
- Bahwa alas hak atas tanah perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah hak milik dengan menggabungkan alas hak atas tanah anggota koperasi;
- Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dimulai pada tahun 2004;
- Bahwa izin usaha perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dari Medan;
- Bahwa IUP B Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sedang dalam pengurusan sedangkan ijin lingkungan dan amdal sudah ada;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 sekarang ini Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) belum memiliki IUP B;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan bukan merupakan anggota Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun saat diamankan Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gendeng terbuat dari rotan berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tojok;
- Bahwa ciri-ciri pohon kelapa sawit yang buahnya diambil Terdakwa dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) adalah pohonnya memiliki ketinggian kira-kira 2 (dua) meter, berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah menghasilkan buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit di areal perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit secara tidak sah di perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang terpasang keranjang gandong terbuat dari rotan dan membawa alat berupa dodos;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan mulai mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, pukul 17.00 WIB, setelah selesai mengambil kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kumpulkan di dekat jalan perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan kemudian pada pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit tersebut untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa peran Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan adalah mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek di perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa petugas keamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa hendak keluar dari perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) membawa buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merek Honda Revo yang terpasang keranjang gandeng terbuat dari rotan berisi buah kelapa sawit dan alat tojok;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas keamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), Terdakwa sedang membawa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum ada memindahkan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil, keluar dari areal perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) karena pada saat ditangkap tersebut adalah yang pertama kalinya Terdakwa hendak memindahkan buah kelapa sawit;
- Bahwa sisa tandan buah kelapa sawit yang belum sempat Terdakwa bawa, masih berada di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk Terdakwa jual kepada pengepul guna mendapatkan uang;
- Bahwa harga keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit dari areal perkebunan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan menggunakan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang telah terpasang keranjang rotan, dan rencananya Terdakwa bolak balik ke areal perkebunan tersebut untuk memindahkan seluruh buah kelapa sawit dimaksud;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pohon kelapa sawit yang Terdakwa ambil buahnya tersebut adalah milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa pemilik tojok untuk mengambil tandan buah sawit adalah milik Asmul Hidayat Pohan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, pukul 17.00 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang ke Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, setelah berada di perkebunan tersebut Terdakwa bersama dengan Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan memeriksa buah kelapa sawit yang telah matang, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah matang tersebut dengan menggunakan alat dodos, setelah buah kelapa sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dodos tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut memindahkannya ke pinggir jalan di perkebunan tersebut. Setelah selesai mengambil tandan buah sawit, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo milik Terdakwa dengan maksud untuk memindahkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil dengan cara memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan ke dalam keranjang gandeng terbuat dari rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan alat tojok dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menuju keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), pada saat hendak keluar tersebut petugas pengamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group (KSU ANG) menangkap serta mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan anak Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Teman Terdakwa yang bernama Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan sudah sering mengambil buah kelapa sawit secara tidak sah dari perkebunan kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ikut untuk mengambil buah kelapa sawit perkebunan kelapa sawit Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) karena diajak oleh Asmul Hidayat Pohan dan Samsuddin Hasibuan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulannya tidak menetap, biasanya di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tersebut tidak cukup untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
3. 1 (satu) buah alat tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, setelah berada di perkebunan tersebut Terdakwa memeriksa buah kelapa sawit yang telah matang, selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang tersebut dengan menggunakan alat dodos, sampai tandan buah kelapa sawit terjatuh ke tanah, yang mana Terdakwa menjatuhkan tandan buah sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram. Selanjutnya Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut ke pinggir jalan di perkebunan tersebut. Setelah selesai memindahkan tandan buah sawit ke pinggir jalan, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa datang ke pinggir jalan tempat Terdakwa meletakkan tandan buah sawit yang sudah Terdakwa ambil dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sebelumnya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan milik Terdakwa dengan tujuan akan memindahkan seluruh tandan buah sawit yang telah diambil tersebut keluar dari areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG). Setibanya Terdakwa di pinggir jalan tempat Terdakwa meletakkan tandan buah sawit yang sudah Terdakwa sebelumnya, Terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan ke dalam keranjang gandeng terbuat dari rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok, setelah itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menuju keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
- Bahwa ketika Terdakwa hendak keluar areal Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan selaku petugas keamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sedang melakukan patroli di areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), lalu Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan di dalam keranjang tersebut terdapat tandan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan, sehingga Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan menghentikan Terdakwa. Setelah ditanyai oleh Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan tentang asal tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa menerangkan tandan buah kelapa sawit tersebut berasal adalah dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa tandan buah kelapa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit yang belum sempat diangkut Terdakwa. Setelah itu Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Bernandus Simbolon, lalu tidak lama kemudian Saksi Bernandus Simbolon, Saksi Freddy Lubis dan Saksi Aril Santo Jan Maredo datang ke tempat Terdakwa tertangkap, yang mana setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke kantor KSU ANG untuk sementara. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Barumon Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Awaluddin Pasaribu, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Blok VI areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang terletak di wilayah Desa Paran Julu, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, setelah berada di perkebunan tersebut Terdakwa memeriksa buah kelapa sawit yang telah matang, selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah matang tersebut dengan menggunakan alat dodos, sampai tandan buah kelapa sawit terjatuh ke tanah, yang mana Terdakwa menjatuhkan tandan buah sawit sampai 135 (seratus tiga puluh lima) tandan atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram. Selanjutnya Terdakwa memindahkan tandan buah sawit yang terjatuh tersebut ke pinggir jalan di perkebunan tersebut. Setelah selesai memindahkan tandan buah sawit ke pinggir jalan, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa datang ke pinggir jalan tempat Terdakwa meletakkan tandan buah sawit yang sudah Terdakwa ambil dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sebelumnya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan milik Terdakwa dengan tujuan akan memindahkan seluruh tandan buah sawit yang telah diambil tersebut keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG). Setibanya Terdakwa di pinggir jalan tempat Terdakwa meletakkan tandan buah sawit yang sudah Terdakwa ambil dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sebelumnya, Terdakwa memuat buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan ke dalam keranjang gandeng terbuat dari rotan yang terpasang di sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tojok, setelah itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menuju keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak keluar areal Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan selaku petugas keamanan Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) sedang melakukan patroli di areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), lalu Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan di dalam keranjang tersebut terdapat tandan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan, sehingga Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan menghentikan Terdakwa. Setelah ditanyai oleh Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan tentang asal tandan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa menerangkan tandan buah kelapa sawit tersebut berasal adalah dari kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan sisa tandan buah kelapa sawit yang belum sempat diangkat Terdakwa. Setelah itu Saksi Ridwan Manullang dan Saksi Rijaluddin Pohan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Bernandus Simbolon, lalu tidak lama kemudian Saksi Bernandus Simbolon, Saksi Freddy Lubis dan Saksi Aril Santo Jan Maredo datang ke tempat Terdakwa tertangkap, yang mana setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke kantor KSU ANG untuk sementara. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Barumon Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat berupa dodos untuk mengambil tandan buah sawit dari pohonnya, sebagaimana yang diterangkan Terdakwa, tidak dijadikan barang bukti atau diperlihatkan di persidangan, namun dengan memperhatikan hubungan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya serta foto tempat kejadian perkara dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan adanya bekas sayatan pada pelepah tandan pohon kelapa sawit merupakan akibat penggunaan benda tajam, yang mana dalam hal ini adalah dodos sebagaimana yang diterangkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, dari pohon kelapa sawit di areal kebun areal Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), telah memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bukan merupakan karyawan dari Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), sehingga Terdakwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil maupun mengelola peruntukan buah kelapa sawit di areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di areal kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “secara tidak sah” menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa susunan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah berbentuk subsideritas, sehingga apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari proses atau cara Terdakwa mendapatkan tandan buah sawit dari pohon kelapa sawit di kebun Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), karena sebelum Terdakwa dapat membawa tandan buah sawit menggunakan sepeda motor miliknya, tandan buah sawit dimaksud masih berada atau menyatu dengan pohon kelapa sawit. Sebagai cara untuk memperoleh tandan buah sawit dimaksud, maka Terdakwa melakukan kegiatan "memanen" sebagaimana yang telah diterangkan dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider sebagaimana yang dituntut terbukti oleh Penuntut Umum, tidak dapat dituntut terhadap Terdakwa yang notabene seorang diri saja menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* atau tidak ada alat bukti lain yang menerangkan bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan orang lain, bahkan tidak ada saksi-saksi dalam persidangan yang melihat langsung Terdakwa sedang bersama orang lain saat mengambil tandan buah sawit. Hanya keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa dirinya bersama orang lain ketika mengambil tandan buah kelapa sawit, sedangkan salah satu unsur dalam dakwaan subsider mensyaratkan "perbuatan dilakukan 2 (dua) orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana perbuatan yang telah terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram;

yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), maka dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis dan dalam hal ini Terdakwa tidak pula mampu membuktikan keabsahan barang bukti tersebut sebagai miliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat tojok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dari segi ekonomis terhadap Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Pasaribu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilogram;dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG);
 - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Revo yang terdapat keranjang gendong yang terbuat dari rotan;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah alat tojik;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh H.M. Jefri A. Gultom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

dto.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

dto.

Douglas Hard T., S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.